





Nomor SOP	SOP-DKC.PSAPK-08
Tanggal Pembuatan	04 Januari 2021
Tanggal Revisi	00
Tanggal Efektif	04 Januari 2021
Disahkan oleh	Kepala Dinas,  <u>ACHMAD BASUKI MULYONO,S.Sos.MM</u> NIP. 19650530 198607 1 001
Nama SOP	<b>Catatan Kutipan Kedua</b>

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi pelaksana</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>3. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</li> <li>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan</li> <li>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</li> <li>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan</li> <li>7. Perda Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SMA/D1/S1/S2</li> <li>2. Memiliki pengetahuan tentang pelayanan pencatatan sipil</li> <li>3. Memiliki pemahaman tentang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</li> </ol>
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/perengkapan</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Penerbitan Akta Kelahiran</li> <li>2. SOP Penerbitan Akta Perkawinan</li> <li>3. SOP Penerbitan Kartu Keluarga</li> <li>4. SOP Penerbitan KTP</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ATK</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Printer</li> <li>2. Fotokopi Akta yang hilang/Rusak</li> <li>3. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian</li> <li>4. Fotokopi KTP -el /KK pemohon</li> <li>5. Fotokopi Akta Perkawinan orang tua/buiti ain yang ah</li> <li>6. Fotokopi KTP Pelapor</li> <li>7. Fotokopi KTP-el 2 ( dua ) orang saksi</li> </ol>
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan pendataan</b>
Apabila SOP ini tidak terlaksana, maka pelayanan catatan kutipan kedua tidak terlaksana dengan baik	Disimpan sebagai data elektronik dan manual